



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JANNEN WIJAYA**;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 25 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT.004 RW.001 Kelurahan
Desa Bagan Batu Sinembah Kabupaten Rokan
Hilir;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan 27 Desember 2019;
4. Pengalihan jenis Penahanan Rutan menjadi Penahanan Rumah, sejak tanggal 04 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 25 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 26 Maret 2020;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan 25 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 647/Pid.B/ 2019/PN Rhl tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.B/2019.PN.Rhl tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jannen Wijaya bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jannen Wijaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahi Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Jannen Wijaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	NAMA PRODUK	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Alovera Gel N R	7	Pot	Tanpa Izin Edar
2	Astirngen Clariderm	78	Botol	Tanpa Izin Edar
3	Baby Lipstik	14	Tube	Tanpa Izin Edar
4	Alovera Gel N R	7	Pot	Tanpa Izin Edar
5	Citra DN Cream	15	Pot	Tanpa Izin Edar
6	Citra DN Cream B	12	Pot	Tanpa Izin Edar
7	Citra DN Mutiara	7	Pot	Tanpa Izin Edar
8	Citra Fair N Lovely	6	Pot	Tanpa Izin Edar
9	Colagen Night	144	Pot	Tanpa Izin Edar
10	Collagen Day	3	Pot	Tanpa Izin Edar
11	Collagen plus Vit E	276	Pot	Tanpa Izin Edar
12	Cr Nighter Uv Whitening	240	Pot	Tanpa Izin Edar
13	Doter Whitening	3	Pot	Tanpa Izin Edar
14	Ester AB Bleaching	6	Pot	Tanpa Izin Edar
15	Eye Shadow Pensil	204	Kotak	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Fair & Lovely	9	Pot	Tanpa Izin Edar
17	Fair N Lovely Multivitamin	7	Botol	Tanpa Izin Edar
18	Gamier	5	Pot	Tanpa Izin Edar
19	Gamier Night	11	Pot	Tanpa Izin Edar
20	Gamier Skin Natura Light	84	Pot	Tanpa Izin Edar
21	Heng Kang Lipstik	10	Tube	Tanpa Izin Edar
22	Flerbal DN Cream	6	Pot	Tanpa Izin Edar
23	Flydroquinon RDL	35	Botol	Tanpa Izin Edar
24	K Brother	1	Pot	Tanpa Izin Edar
25	K Brother Rice Cream	84	Pot	Tanpa Izin Edar
26	Kiss Proof Lisptik	98	Tube	Tanpa Izin Edar
27	La Widya Temulawak	72	Pot	Tanpa Izin Edar
28	Lip Balm Mybeline	30	Tube	Tanpa Izin Edar
29	Lip Balm Revlon	72	Tube	Tanpa Izin Edar
30	Lisptik Eren	24	Tube	Tanpa Izin Edar
31	MAC Eye Shadow	55	Kotak	Tanpa Izin Edar
32	Make Up Domper	1	Kotak	Tanpa Izin Edar
33	Miss Seven Lip Gloss	15	Tube	Tanpa Izin Edar
34	Mutiara Day Cream	1	Pot	Tanpa Izin Edar
35	Mutiara White Beuaty	14	Pot	Tanpa Izin Edar
36	Natasya Day	16	Pot	Tanpa Izin Edar
37	Natasya DN Cream	4	Pot	Tanpa Izin Edar
38	Natasya Night	7	Pot	Tanpa Izin Edar
39	Natural 99 Day	180	Pot	Tanpa Izin Edar
40	Natural 99 Malam	52	Pot	Tanpa Izin Edar
41	Natural 99 Night	204	Tube	Tanpa Izin Edar
42	NYX Alure	1	batang	Tanpa Izin Edar
43	Panda Nail Polis	156	batang	Tanpa Izin Edar
44	Pencil Alis Revlon	6	batang	Tanpa Izin Edar
45	Pensil Alis M. N	10	batang	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Pensil Perfect	10	Tube	Tanpa Izin Edar
51	Ponds White Beauty	22	Pot	Tanpa Izin Edar
52	Pulanna DN Cream	4	Pot	Tanpa Izin Edar
53	Pulanna	4	Kotak	Tanpa Izin Edar
54	revlon Masker Eyeliner	54	batang	Tanpa Izin Edar
55	Revlon Pencil	36	Kotak	Tanpa Izin Edar
56	Revlon Powder	1	Kotak	Tanpa Izin Edar
57	Sasimi Eye Brow	26	batang	Tanpa Izin Edar
58	Soap Tanpa Nama	54	Pot	Tanpa Izin Edar
59	Specila UV Whitening	204	Botol	Tanpa Izin Edar
60	Tabita SkinCar	13	Pot	Tanpa Izin Edar
61	Temulawak	12	Pot	Tanpa Izin Edar
62	temulawak 25 g	120	Pot	Tanpa Izin Edar
63	temulawak 25 g Super	48	Pot	Tanpa Izin Edar
64	Temulawak 50 g	156	Pot	Tanpa Izin Edar
65	Temulawak Beuaty	49	Pot	Tanpa Izin Edar
66	Temulawak Cream	35	Pot	Tanpa Izin Edar
67	Temulawak Malaysia	2	Pot	Tanpa Izin Edar
68	Temulawak Night	6	Pot	Tanpa Izin Edar
69	Temulawak Super Gol	1	Pot	Tanpa Izin Edar
70	Temulawak Tow Way Cake	36	Tube	Tanpa Izin Edar
71	Topsyne Beauty Cream	18	Tube	Tanpa Izin Edar
72	Topsyne Cream Whitening	110	Tube	Tanpa Izin Edar
73	Tospyen Formula	35	Pot	Tanpa Izin Edar
74	Vit.E UV	24	batang	Tanpa Izin Edar
75	Walet Soap n Cream	6	batang	Tanpa Izin Edar
76	Whitening Soap	43	Pot	Tanpa Izin Edar
77	Widya	78	Kotak	Tanpa Izin Edar
78	XIXlu New Make Up	48	Pot	Tanpa Izin Edar

Dirampas untuk untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa Jannen Wijaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Jannen Wijaya, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2018 bertempat di Toko Raya Jalan Jenderal Sudirman Nomor 244 Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) ,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 15.30 wib saksi Hendra Alya.S.Farm,Apt dan saksi Desriyanti,SH bersama dengan team anggota PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan Surat Perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru NomorPR.09.01.943.07.18.19 tanggal 18 Juli 2018 telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di depan bagian kanan Toko Raya Jalan Jenderal Sudirman Nomor 244 Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir milik Terdakwa Jannen Wijaya yang menjual sediaan farmasi berupa kosmetika dari berbagai jenis yang tidak memiliki izin edar, yang diperoleh / dibeli Terdakwa dari seorang sales dari Medan yang bernama Herman, Terdakwa membeli kosmetika tersebut tidak ada nota pembeliannya.

Dan ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kardus-kardus yang tersusun di depan toko milik Terdakwa ditemukan ada sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar sebanyak 78 (tujuh delapan) macam dan kosmetika tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Hendra Alya.S.Farm,Apt dan saksi Desriyanti,SH bersama-sama dengan team anggota PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian saksi Hendra Alya.S.Farm,Apt dan saksi Desriyanti,SH mengumpulkan dan mendata kosmetika dari berbagai jenis yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan, berdasarkan jenis serta jumlah / satuannya sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PRODUK	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Alovera Gel NR	7	pot	Tanpa Izin Edar
2	Alpiner Claridin	78	botol	Tanpa Izin Edar
3	Baby Lipstik	14	tube	Tanpa Izin Edar
4	Alovera Gel NR	7	pot	Tanpa Izin Edar
5	Citra DN Cream	15	pot	Tanpa Izin Edar
6	Citra DN Cream B	12	pot	Tanpa Izin Edar
7	Citra DN Mutiara	7	pot	Tanpa Izin Edar
8	Citra Fair N Lovely	6	pot	Tanpa Izin Edar
9	Colagen Night	144	pot	Tanpa Izin Edar
10	Collagen Day	3	pot	Tanpa Izin Edar
11	Collagen plus Vit E	276	pot	Tanpa Izin Edar
12	Cr Nighter Uv Whitening	240	pot	Tanpa Izin Edar
13	Doter Whitening	3	pot	Tanpa Izin Edar
14	Ester AB Bleaching	6	pot	Tanpa Izin Edar
15	Eye Shadow Pensil	204	kotak	Tanpa Izin Edar
16	Fair & Lovely	9	pot	Tanpa Izin Edar
17	Fair N Lovely Multivitamin	7	botol	Tanpa Izin Edar
18	Garnier	5	pot	Tanpa Izin Edar
19	Garnier Night	11	pot	Tanpa Izin Edar
20	Garnier Skin Natura Light	84	pot	Tanpa Izin Edar
21	Heng Kang Lipstik	10	Tube	Tanpa Izin Edar
22	Herbal DN Cream	6	pot	Tanpa Izin Edar
23	Hydroquinon RDL	35	botol	Tanpa Izin Edar
24	K Brother	1	pot	Tanpa Izin Edar
25	K Brother Rice Cream	84	pot	Tanpa Izin Edar
26	Kiss Proof Lisptik	98	tube	Tanpa Izin Edar
27	La Widya Temulawak	72	pot	Tanpa Izin Edar
28	Lip Balm Mybeline	30	tube	Tanpa Izin Edar
29	Lip Balm Revlon	72	tube	Tanpa Izin Edar
30	Lisptik Eren	24	tube	Tanpa Izin Edar
31	MAC Eye Shadow	55	kotak	Tanpa Izin Edar
32	Make Up Domper	1	kotak	Tanpa Izin Edar
33	Miss Seven Lip Gloss	15	tube	Tanpa Izin Edar
34	Mutiara Day Cream	1	pot	Tanpa Izin Edar
35	Mutiara White Beuaty	14	pot	Tanpa Izin Edar
36	Natasya Day	16	pot	Tanpa Izin Edar
37	Natasya DN Cream	4	pot	Tanpa Izin Edar
38	Natasya Night	7	pot	Tanpa Izin Edar
39	Natural 99 Day	180	pot	Tanpa Izin Edar
40	Natural 99 Malam	52	pot	Tanpa Izin Edar
41	Natural 99 Night	204	tube	Tanpa Izin Edar
42	NYX Alure	1	batang	Tanpa Izin Edar
43	Panda Nail Polie	156	batang	Tanpa Izin Edar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Dan selanjutnya terhadap kosmetika tanpa izin edar dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru. Bahwa Terdakwa selaku pemilik/ penanggungjawab Toko Raya Jalan Jenderal Sudirman Nomor 244 Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan dan mengetahui tidak boleh menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar, sehingga Terdakwa Jannen Wijaya dan barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh Penyidik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

Perbuatan Terdakwa Jannen Wijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Desriyanti, SH, di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh PPNS dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa saksi menyatakan semua keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar;
- Bahwa saksi dan saksi Hendra Alya bekerja di Bidang Pemeriksaaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru sebagai Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 244 Bagan Batu Kabupaten. Rokan Hilir lebih tepatnya ditoko Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi menemukan persediaan farmasi berupa Kosmetika Tanpa Izin Edar sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) macam yang tidak mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk Kosmetika sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan terhadap temuan tersebut adalah mengumpulkan dan melakukan pendataan baik jenis maupun jumlah Kosmetika tersebut lalu dibuatkan Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, dan Tanda Terima Barang, yang ditanda tangani oleh petugas, pemilik barang dan saksi, lalu barang diamankan oleh PPNS di Balai Besar POM di Pekanbaru untuk proses selanjutnya.
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sediaan farmasi berupa Kosmetika Tanpa Izin Edar sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) macam, sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik. Adapun kosmetika tersebut adalah kosmetika Tanpa Izin Edar yang tidak boleh diperjual belikan, Kosmetika tersebut antara lain Dokter Whithening, Heng Kang Lipstik Hydroquinon RDL Natural 99 Malam Tabita SkinCare dll;
- Bahwa Kosmetika yang dijadikan barang bukti oleh Penyidik itu ditemukan di bagian depan Toko Raya tersebut diantara kardus-kardus yang tersusun didepan toko;

Saksi 2. Hendra Alya., S. Farm.,Apt, di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh PPNS dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa saksi menyatakan semua keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar;
- Bahwa saksi dan saksi Desriyanti, SH,bekerja di Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru sebagai Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 244 Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya ditoko Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi menemukan persediaan farmasi berupa Kosmetika Tanpa Izin Edar sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) macam yang tidak mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk Kosmetika sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan terhadap temuan tersebut adalah mengumpulkan dan melakukan pendataan baik jenis maupun jumlah Kosmetika tersebut lalu dibuatkan Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, dan Tanda Terima Barang, yang ditanda tangani oleh petugas, pemilik barang dan saksi, lalu barang diamankan oleh PPNS di Balai Besar POM di Pekanbaru untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sediaan farmasi berupa Kosmetika Tanpa Izin Edar sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) macam, sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik. Adapun kosmetika tersebut adalah kosmetika Tanpa Izin Edar yang tidak boleh diperjualbelikan, Kosmetika tersebut antara lain Dokter Whithening, Heng Kang Lipstik Hydroquinon RDL Natural 99 Malam Tabita SkinCare dll;
- Bahwa Kosmetika yang dijadikan barang bukti oleh Penyidik itu ditemukan di bagian depan Toko Raya tersebut diantara kardus-kardus yang tersusun didepan took;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli yaitu sebagai berikut:

1. **Ahli Drs. Adrizal, Apt**, di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dalam perkara ini ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: 10/SPKA/BBPOM/IX/2018/PPNS Tanggal 3 September 2018;
 - Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di depan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
 - Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan ini berkaitan tindak pidana kesehatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan terhadap produk Kosmetika yang dilakukan adalah pengawasan sebelum produk tersebut diedarkan dan pengawasan terhadap produk tersebut setelah berada dipasaran.
- Bahwa Ahli melakukan pengawasan ke sarana-sarana produksi dan sarana-sarana distribusi seperti toko-toko Kosmetika, kios Kosmetika maupun pada sarana apotek, Mali dan sarana lain yang mendistribusikan Kosmetika, untuk menjamin bahwa produk Kosmetika tersebut aman digunakan bagi masyarakat;
- Bahwa Peraturan yang menjadi dasar ketentuan tentang Kosmetika adalah :
 - Pasal 1 (1) Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/PerA/III tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika menyatakan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan / atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
 - Pasal 2 (c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sediaan farmasi yang berupa Kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri.
 - Pasal 3 (1) Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/PerA/III tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika menyatakan setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin dari Menteri.
 - Izin Edar Kosmetika berupa notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM RI.
 - Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.123.12.10.12459 tahun 2010 tentang persyaratan teknis kosmetika, Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan atau sintetis yang merupakan komponen kosmetika.
- Bahwa ahli menyatakan bahwa Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa Kosmetika yang diedarkan harus terdaftar dan mendapat izin edar atau notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menjelaskan bahwa sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan pada Pasal 105 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sediaan farmasi yang berupa Kosmetika harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan yaitu Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia. Persyaratan penandaan harus berisi keterangan mengenai kosmetika secara lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan, yang mana label produk sekurang-kurangnya mencantumkan nama kosmetika, kegunaan, komposisi, ukuran/netto, tanggal kadaluarsa, peringatan / perhatian dan yang lainnya lagi. Selain itu, setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Kepala Badan POM RI;
- Bahwa untuk mengetahui suatu produk Kosmetika itu aman dan layak untuk digunakan jika produk tersebut telah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, adalah dengan memperhatikan kemasan dari produk Kosmetika tersebut, dimana setiap kemasan Kosmetika yang telah terdaftar dan mempunyai izin edar harus mencantumkan berupa penomoran notifikasi atau NA dua huruf dan 11 digit angka: 2 Huruf Awal kode benua, 11 angka; 2 nomor kode negara, 2 nomor tahun notifikasi, 2 nomor jenis produk dan 5 nomor urut notifikasi. Kode benua antara lain : NA= (Produk Asia, termasuk produk lokal); NB =(Produk Australia); NC= (Produk Eropa); ND= (Produk Afrika) ;NE=(Produk Amerika)
- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk Kosmetika sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk yaitu kode NA (2 huruf awal kode benua) dan diikuti dengan 11 digit angka. Kosmetika yang tidak mencantumkan nomor persetujuan pendaftaran adalah Kosmetika yang tidak mempunyai izin edar,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanannya tidak dijamin dan dilarang beredar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim. Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan sesuai persyaratan keamanan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Kosmetika. Persyaratan mutu kosmetika harus sesuai dengan yang tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan penandaan harus berisi keterangan mengenai kosmetika secara lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan, yang mana label produk sekurang-kurangnya mencantumkan nama kosmetika, kegunaan, komposisi, ukuran/netto, tanggal kadaluarsa, peringatan / perhatian dan yang lainnya lagi. Selain itu, setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Kepala Badan POM RI;
- Bahwa setelah mengamati barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik maka saya dapat menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut adalah 78 (tujuh puluh delapan) macam adalah kosmetika. Bahwa benar ahli menyatakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : HK.00.05.1.23.3516, Izin Edar, adalah bentuk persetujuan registrasi, baik produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di Wilayah Indonesia. Dengan demikian sediaan farmasi baik berupa kosmetika, obat tradisional, obat yang tidak mencantumkan nomor persetujuan pendaftaran pada kemasannya, termasuk produk yang tidak memiliki izin edar. Bahwa Kosmetik tanpa izin edar tersebut dilarang karena berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM RI. Pencantuman nomor persetujuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan POM RI itu wajib pada kemasan produk;
- Bahwa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dapat memberikan dampak yang merugikan bagi konsumen, karena tidak diketahui apa komposisi dari kosmetika tersebut, yang mungkin saja mengandung bahan berbahaya seperti merkuri (Hg) yang dapat menyebabkan kanker



kulit. Kosmetika yang telah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI itu sudah melalui proses uji laboratorium terhadap komposisi dan kadarnya sebelum diterbitkan izin edarnya.

- Bahwa tindakan Terdakwa Jannen Wijaya melakukan praktik kefarmasian yang menyimpan dan mengedarkan/menjual sediaan farmasi yakni kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) adalah menyalahi aturan perundang-undangan;
- Bahwa tindakan Terdakwa Jannen Wijaya itu sudah merupakan tindak pidana dan melanggar pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana kesehatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019 pukul 17.30 WIB ada petugas Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan pemeriksaan di Toko Raya Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa berada di toko Raya Ketika petugas Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan pemeriksaan di toko tersebut dan ada menemukan Kosmetika Tanpa Izin Edar di Toko raya tersebut;
- Bahwa Kosmetika Tanpa Izin Edar tersebut ditemukan di depan bagian kanan Toko Raya tersebut dalam kondisi tertutup dengan kotak-kotak dus kosong / dibawah tumpukan dus kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa meletakkan Kosmetika Tanpa Izin Edar tersebut didepan toko adalah karena Terdakwa mengetahui tidak boleh dijual, tetapi karena permintaan dan ada masuk barang sedikit dari sales dan Terdakwa mengetahui itu tidak boleh dipajang dan ketika orang datang untuk membeli baru dikasih;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan dilemari terkunci adalah karena Terdakwa mengetahui itu tidak boleh dijual, maka oleh sebab itu tidak diletakan digudang lagi;
- Bahwa Kosmetika Tanpa Izin Edar tersebut diperoleh dari medan (Kanvas, kadang-kadang online Shop tapi juga tidak terlalu banyak);
- Bahwa yang melakukan pembelian terhadap kosmetika Tanpa Izin Edar tersebut adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga seluruh kosmetik dan sediaan farmasi tersebut kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa nyatakan Barang yang diterima langsung bayar kontan tanpa nota;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengambil keuntungan 10% dari harga yang dibeli dari sales tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah menjual kosmetika Tanpa Izin Edar sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetika tersebut kepada konsumen yang datang berbelanja ke Toko dan Terdakwa langsung yang melakukan penjualan kosmetika Tanpa Izin Edar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa pada waktu tersebut tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari Balai Besar POM di Pekanbaru tetapi langsung di Proses Projustisia pada tahun 2013 tersebut.
- Bahwa Terdakwa masih menjual Kosmetika tanpa Izin Edar tersebut karena banyaknya permintaan dari masyarakat..
- Bahwa Konsumen langsung yang datang ke Toko Terdakwa, yang Terdakwa tidak ketahui namanya siapa-siapa saja, saya tidak mengenalnya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum yakni berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PRODUK	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Alovera Gel NR	7	pot	Tanpa Izin Edar
2	Alpiner Claridin	78	botol	Tanpa Izin Edar
3	Baby Lipstik	14	tube	Tanpa Izin Edar
4	Alovera Gel NR	7	pot	Tanpa Izin Edar
5	Citra DN Cream	15	pot	Tanpa Izin Edar
6	Citra DN Cream B	12	pot	Tanpa Izin Edar
7	Citra DN Mutiara	7	pot	Tanpa Izin Edar
8	Citra Fair N Lovely	6	pot	Tanpa Izin Edar
9	Colagen Night	144	pot	Tanpa Izin Edar
10	Collagen Day	3	pot	Tanpa Izin Edar
11	Collagen plus Vit E	276	pot	Tanpa Izin Edar
12	Cr Nighter Uv Whitening	240	pot	Tanpa Izin Edar
13	Doter Whitening	3	pot	Tanpa Izin Edar
14	Ester AB Bleaching	6	pot	Tanpa Izin Edar
15	Eye Shadow Pensil	204	kotak	Tanpa Izin Edar
16	Fair & Lovely	9	pot	Tanpa Izin Edar
17	Fair N Lovely Multivitamin	7	botol	Tanpa Izin Edar
18	Garnier	5	pot	Tanpa Izin Edar
19	Garnier Night	11	pot	Tanpa Izin Edar
20	Garnier Skin Natura Light	84	pot	Tanpa Izin Edar
21	Heng Kang Lipstik	10	Tube	Tanpa Izin Edar
22	Herbal DN Cream	6	pot	Tanpa Izin Edar
23	Hydroquinon RDL	35	botol	Tanpa Izin Edar
24	K Brother	1	pot	Tanpa Izin Edar
25	K Brother Rice Cream	84	pot	Tanpa Izin Edar
26	Kiss Proof Lisptik	98	tube	Tanpa Izin Edar
27	La Widya Temulawak	72	pot	Tanpa Izin Edar
28	Lip Balm Mybeline	30	tube	Tanpa Izin Edar
29	Lip Balm Revlon	72	tube	Tanpa Izin Edar
30	Lisptik Eren	24	tube	Tanpa Izin Edar
31	MAC Eye Shadow	55	kotak	Tanpa Izin Edar
32	Make Up Domper	1	kotak	Tanpa Izin Edar
33	Miss Seven Lip Gloss	15	tube	Tanpa Izin Edar
34	Mutiara Day Cream	1	pot	Tanpa Izin Edar
35	Mutiara White Beuaty	14	pot	Tanpa Izin Edar
36	Natasya Day	16	pot	Tanpa Izin Edar
37	Natasya DN Cream	4	pot	Tanpa Izin Edar
38	Natasya Night	7	pot	Tanpa Izin Edar
39	Natural 99 Day	180	pot	Tanpa Izin Edar
40	Natural 99 Malam	52	pot	Tanpa Izin Edar
41	Natural 99 Night	204	tube	Tanpa Izin Edar
42	NYX Alure	1	batang	Tanpa Izin Edar
43	Panda Nail Polie	156	batang	Tanpa Izin Edar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 244 Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya ditoko milik Terdakwa, saksi Desriyanti dan Saksi Hendra Ayla telah menemukan sediaan farmasi berupa Kosmetika Tanpa Izin Edar sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) macam yang tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa saksi Desriyanti dan Saksi Hendra Ayla dari BPOM Pekanbaru menyatakan yang dilakukan terhadap temuan tersebut adalah mengumpulkan dan melakukan pendataan baik jenis maupun jumlah Kosmetika tersebut lalu dibuatkan Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, dan Tanda Terima Barang, yang ditanda tangani oleh petugas, pemilik barang dan saksi, lalu barang diamankan oleh PPNS di Balai Besar POM di Pekanbaru untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sediaan farmasi berupa Kosmetika Tanpa Izin Edar sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) macam, sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik. Adapun kosmetika tersebut adalah kosmetika Tanpa Izin Edar yang tidak boleh diperjual belikan, Kosmetika tersebut antara lain Dokter Whithening, Heng Kang Lipstik Hydroquinon RDL Natural 99 Malam Tabita SkinCare dll;
- Bahwa menurut Ahli **Drs. Adrizal, Apt**, sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk Kosmetika sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk;
- Bahwa menurut Ahli **Drs. Adrizal, Apt** setelah mengamati barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik maka ahli dapat menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut adalah 78 (tujuh puluh delapan) macam adalah Kosmetik tanpa izin edar tersebut dilarang karena berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM RI
- Bahwa Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa Kosmetika tidak memiliki izin edar (TIE), adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan yaitu sesuai dengan :
 - a. Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



- b. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 pasal (9) dan pasal (22) tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan masing-masing unsur tersebut terhadap perbuatan Terdakwa;

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah barang siapa (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Jannen Wijaya yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan, menurut pandangan Majelis Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 244 Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya ditoko Terdakwa, saksi Desriyanti dan Saksi Hendra Ayla dari BPOM Pekanbaru menemukan sediaan farmasi berupa Kosmetika Tanpa Izin Edar sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) macam yang tidak mempunyai izin edar

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk Kosmetika sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk;

Menimbang, Bahwa menurut ahli setelah mengamati barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik maka saya dapat menyatakan bahwa kosmetika yang dijadikan barang bukti oleh penyidik adalah memang sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar (TIE) dari Badan POM RI. Dapat saya perinci satu per satu sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PRODUK	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Alovera Gel NR	7	pot	Tanpa Izin Edar
2	Alpinger Claridin	78	botol	Tanpa Izin Edar
3	Baby Lipstik	14	tube	Tanpa Izin Edar
4	Alovera Gel NR	7	pot	Tanpa Izin Edar
5	Citra DN Cream	15	pot	Tanpa Izin Edar
6	Citra DN Cream B	12	pot	Tanpa Izin Edar
7	Citra DN Mutiara	7	pot	Tanpa Izin Edar
8	Citra Fair N Lovely	6	pot	Tanpa Izin Edar
9	Colagen Night	144	pot	Tanpa Izin Edar
10	Collagen Day	3	pot	Tanpa Izin Edar
11	Collagen plus Vit E	276	pot	Tanpa Izin Edar
12	Cr Nighter Uv Whitening	240	pot	Tanpa Izin Edar
13	Doter Whitening	3	pot	Tanpa Izin Edar
14	Ester AB Bleaching	6	pot	Tanpa Izin Edar
15	Eye Shadow Pensil	204	kotak	Tanpa Izin Edar
16	Fair & Lovely	9	pot	Tanpa Izin Edar
17	Fair N Lovely Multivitamin	7	botol	Tanpa Izin Edar
18	Garnier	5	pot	Tanpa Izin Edar
19	Garnier Night	11	pot	Tanpa Izin Edar
20	Garnier Skin Natura Light	84	pot	Tanpa Izin Edar
21	Heng Kang Lipstik	10	Tube	Tanpa Izin Edar
22	Herbal DN Cream	6	pot	Tanpa Izin Edar
23	Hydroquinon RDL	35	botol	Tanpa Izin Edar
24	K Brother	1	pot	Tanpa Izin Edar
25	K Brother Rice Cream	84	pot	Tanpa Izin Edar
26	Kiss Proof Lisptik	98	tube	Tanpa Izin Edar
27	La Widya Temulawak	72	pot	Tanpa Izin Edar
28	Lip Balm Mybeline	30	tube	Tanpa Izin Edar
29	Lip Balm Revlon	72	tube	Tanpa Izin Edar
30	Lisptik Eren	24	tube	Tanpa Izin Edar
31	MAC Eye Shadow	55	kotak	Tanpa Izin Edar
32	Make Up Domper	1	kotak	Tanpa Izin Edar
33	Miss Seven Lip Gloss	15	tube	Tanpa Izin Edar
34	Mutiara Day Cream	1	pot	Tanpa Izin Edar
35	Mutiara White Beuaty	14	pot	Tanpa Izin Edar
36	Natasya Day	16	pot	Tanpa Izin Edar
37	Natasya DN Cream	4	pot	Tanpa Izin Edar
38	Natasya Night	7	pot	Tanpa Izin Edar
39	Natural 99 Day	180	pot	Tanpa Izin Edar
40	Natural 99 Malam	52	pot	Tanpa Izin Edar
41	Natural 99 Night	204	tube	Tanpa Izin Edar
42	NYX Alure	1	batang	Tanpa Izin Edar
43	Panda Nail Polis	156	batang	Tanpa Izin Edar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6477/Pdt.SUS/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetik tanpa izin edar tersebut dilarang karena berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM RI. Bahwa Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa Kosmetika tidak memiliki izin edar (TIE), adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan;

Menimbang, Bahwa semuanya adalah kosmetika Tanpa Izin Edar yang tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan karena kosmetika tersebut dapat membahayakan kesehatan dan dapat memberikan dampak yang merugikan bagi konsumen, karena tidak diketahui apa komposisi dari kosmetika tersebut, yang mungkin saja mengandung bahan berbahaya seperti merkuri (Hg) yang dapat menyebabkan kanker kulit;

Menimbang, Bahwa barang kosmetik yang ditemukan tersebut belum sempat di edarkan namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil kosmetik dari Sdr. Herman dan sudah lama abis terjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terbukti terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yakni berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PRODUK	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Alovera Gel NR	7	pot	Tanpa Izin Edar
2	Alprigen Claridin	78	botol	Tanpa Izin Edar
3	Baby Lipstik	14	tube	Tanpa Izin Edar
4	Alovera Gel NR	7	pot	Tanpa Izin Edar
5	Citra DN Cream	15	pot	Tanpa Izin Edar
6	Citra DN Cream B	12	pot	Tanpa Izin Edar
7	Citra DN Mutiara	7	pot	Tanpa Izin Edar
8	Citra Fair N Lovely	6	pot	Tanpa Izin Edar
9	Colagen Night	144	pot	Tanpa Izin Edar
10	Collagen Day	3	pot	Tanpa Izin Edar
11	Collagen plus Vit E	276	pot	Tanpa Izin Edar
12	Cr Nighter Uv Whitening	240	pot	Tanpa Izin Edar
13	Doter Whitening	3	pot	Tanpa Izin Edar
14	Ester AB Bleaching	6	pot	Tanpa Izin Edar
15	Eye Shadow Pensil	204	kotak	Tanpa Izin Edar
16	Fair & Lovely	9	pot	Tanpa Izin Edar
17	Fair N Lovely Multivitamin	7	botol	Tanpa Izin Edar
18	Garnier	5	pot	Tanpa Izin Edar
19	Garnier Night	11	pot	Tanpa Izin Edar
20	Garnier Skin Natura Light	84	pot	Tanpa Izin Edar
21	Heng Kang Lipstik	10	Tube	Tanpa Izin Edar
22	Herbal DN Cream	6	pot	Tanpa Izin Edar
23	Hydroquinon RDL	35	botol	Tanpa Izin Edar
24	K Brother	1	pot	Tanpa Izin Edar
25	K Brother Rice Cream	84	pot	Tanpa Izin Edar
26	Kiss Proof Lisptik	98	tube	Tanpa Izin Edar
27	La Widya Temulawak	72	pot	Tanpa Izin Edar
28	Lip Balm Mybeline	30	tube	Tanpa Izin Edar
29	Lip Balm Revlon	72	tube	Tanpa Izin Edar
30	Lisptik Eren	24	tube	Tanpa Izin Edar
31	MAC Eye Shadow	55	kotak	Tanpa Izin Edar
32	Make Up Domper	1	kotak	Tanpa Izin Edar
33	Miss Seven Lip Gloss	15	tube	Tanpa Izin Edar
34	Mutiara Day Cream	1	pot	Tanpa Izin Edar
35	Mutiara White Beuaty	14	pot	Tanpa Izin Edar
36	Natasya Day	16	pot	Tanpa Izin Edar
37	Natasya DN Cream	4	pot	Tanpa Izin Edar
38	Natasya Night	7	pot	Tanpa Izin Edar
39	Natural 99 Day	180	pot	Tanpa Izin Edar
40	Natural 99 Malam	52	pot	Tanpa Izin Edar
41	Natural 99 Night	204	tube	Tanpa Izin Edar
42	NYX Alure	1	batang	Tanpa Izin Edar
43	Panda Nail Polie	156	batang	Tanpa Izin Edar

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang-barang yang dilarang untuk diedarkan dan berpotensi berbahaya bagi kesehatan maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa JANNEN WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANNEN WIJAYA oleh karena itu, dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PRODUK	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Alovera Gel NR	7	pot	Tanpa Izin Edar
2	Alpiner Claridin	78	botol	Tanpa Izin Edar
3	Baby Lipstik	14	tube	Tanpa Izin Edar
4	Alovera Gel NR	7	pot	Tanpa Izin Edar
5	Citra DN Cream	15	pot	Tanpa Izin Edar
6	Citra DN Cream B	12	pot	Tanpa Izin Edar
7	Citra DN Mutiara	7	pot	Tanpa Izin Edar
8	Citra Fair N Lovely	6	pot	Tanpa Izin Edar
9	Colagen Night	144	pot	Tanpa Izin Edar
10	Collagen Day	3	pot	Tanpa Izin Edar
11	Collagen plus Vit E	276	pot	Tanpa Izin Edar
12	Cr Nighter Uv Whitening	240	pot	Tanpa Izin Edar
13	Doter Whitening	3	pot	Tanpa Izin Edar
14	Ester AB Bleaching	6	pot	Tanpa Izin Edar
15	Eye Shadow Pensil	204	kotak	Tanpa Izin Edar
16	Fair & Lovely	9	pot	Tanpa Izin Edar
17	Fair N Lovely Multivitamin	7	botol	Tanpa Izin Edar
18	Garnier	5	pot	Tanpa Izin Edar
19	Garnier Night	11	pot	Tanpa Izin Edar
20	Garnier Skin Natura Light	84	pot	Tanpa Izin Edar
21	Heng Kang Lipstik	10	Tube	Tanpa Izin Edar
22	Herbal DN Cream	6	pot	Tanpa Izin Edar
23	Hydroquinon RDL	35	botol	Tanpa Izin Edar
24	K Brother	1	pot	Tanpa Izin Edar
25	K Brother Rice Cream	84	pot	Tanpa Izin Edar
26	Kiss Proof Lisptik	98	tube	Tanpa Izin Edar
27	La Widya Temulawak	72	pot	Tanpa Izin Edar
28	Lip Balm Mybeline	30	tube	Tanpa Izin Edar
29	Lip Balm Revlon	72	tube	Tanpa Izin Edar
30	Lisptik Eren	24	tube	Tanpa Izin Edar
31	MAC Eye Shadow	55	kotak	Tanpa Izin Edar
32	Make Up Domper	1	kotak	Tanpa Izin Edar
33	Miss Seven Lip Gloss	15	tube	Tanpa Izin Edar
34	Mutiara Day Cream	1	pot	Tanpa Izin Edar
35	Mutiara White Beuaty	14	pot	Tanpa Izin Edar
36	Natasya Day	16	pot	Tanpa Izin Edar
37	Natasya DN Cream	4	pot	Tanpa Izin Edar
38	Natasya Night	7	pot	Tanpa Izin Edar
39	Natural 99 Day	180	pot	Tanpa Izin Edar
40	Natural 99 Malam	52	pot	Tanpa Izin Edar
41	Natural 99 Night	204	tube	Tanpa Izin Edar
42	NYX Alure	1	batang	Tanpa Izin Edar
43	Panda Nail Polic	156	batang	Tanpa Izin Edar

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh Bayu Soho Rahardjo, S.H sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, SH., MH dan Rina Yose, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh R. Rionita M Simbolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Niky Junismero, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. LUKMAN NULHAKIM, SH.MH. BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

R. RIONITA M SIMBOLON, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25